



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 367 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA SATUAN TUGAS KEBERSIHAN
LINGKUNGAN KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga Kebersihan Lingkungan/Permukaan, perlu Pengangkatan Satuan Tugas Kebersihan di Kecamatan Banjarmasin Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Perubahan Pertama Satuan Tugas Kebersihan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/ Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 98).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Kebersihan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas, kewajiban dan larangan Satuan Tugas Kebersihan Lingkungan / Pemukiman sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. tugas:
 1. melaksanakan pembersihan lingkungan / pemukiman;
 2. melaksanakan kegiatan bersih-bersih / gotong royong di lingkungan sesuai arahan pihak kelurahan; dan
 3. menggerakkan aksi kebersihan masyarakat lingkungannya dan melaksanakan tugas kebersihan sesuai petunjuk Camat / Lurah.
 - b. kewajiban:
 1. menggunakan atribut / seragam Satgas Kebersihan;
 2. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; dan
 3. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dan membuat Laporan Pelaksanaan tugas.
 - c. larangan:
 1. dilarang memindahkan pekerjaan sebagai Satuan Tugas Kebersihan yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Banjarmasin kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak terkait yaitu Kecamatan dan Kelurahan; dan
 2. dilarang menggunakan atribut lain selain seragam Satuan Tugas Kebersihan.
- KETIGA : Selama melaksanakan pekerjaan apabila yang bersangkutan tidak dapat berhadir tanpa pemberitahuan dan tidak dapat memberikan alasan, dikenakan sanksi berupa pemberhentian melalui tahapan-tahapan sesuai ketentuan berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 04 Januari 2021.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Juni 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 367 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA SATUAN TUGAS
KEBERSIHAN LINGKUNGAN
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

**SUSUNAN SATUAN TUGAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT**

KELURAHAN	NO	NAMA	ALAMAT	Upah/Bulan (RP)
KUIN CERUCUK	1	H. M. MISKAT. AA	RT.14	Rp. 500.000,-
	2	NOR IKHSAN	RT.03	Rp. 500.000,-
	3	AHMAD SABIRIN	RT.01	Rp. 500.000,-
	4	ANTON	RT.17	Rp. 500.000,-
	5	LALU WIRALAGA	RT.15	Rp. 500.000,-
	6	HUSIN NAPARIN	RT.19	Rp. 500.000,-
	7	DARMANSYAH	RT.14	Rp. 500.000,-
	8	ARIS BUDIMAN	RT.17	Rp. 500.000,-
	9	MULYADI	RT.24	Rp. 500.000,-
	10	MUHAMMAD	RT.17	Rp. 500.000,-
	11	ARIE RAMADHAN	RT.25	Rp. 500.000,-
	12	JASTAN	RT.21	Rp. 500.000,-
	13	KASINO	RT.37	Rp. 500.000,-
	14	AHMAD FAUZAN	RT.18	Rp. 500.000,-
PELAMBUAN	1	MULIANI, AMD	RT.43	Rp. 500.000,-
	2	HAMISAH	RT.17	Rp. 500.000,-
	3	HIDAYATI	RT.13	Rp. 500.000,-
	4	JUMIATI	RT.08	Rp. 500.000,-
	5	NINDA AULIASARI	RT.07	Rp. 500.000,-
	6	SUHARYATI	RT.62	Rp. 500.000,-
	7	YAN WINTARTO AMI	RT.67	Rp. 500.000,-
	8	DEDY HERMAWAN	RT.26	Rp. 500.000,-
	9	AHMADI	RT.40	Rp. 500.000,-
	10	AMAT	RT.47	Rp. 500.000,-
	11	MADI	RT.40	Rp. 500.000,-
	12	RAHIMAH	RT.15	Rp. 500.000,-
	13	SUPIYATUN	RT.39	Rp. 500.000,-
	14	AHMAD YANI	RT.56	Rp. 500.000,-
	15	AHMAD JUNAIDI	RT.55	Rp. 500.000,-
	16	KUSNAH	RT.31	Rp. 500.000,-
	17	MARPUAH	RT.33	Rp. 500.000,-
	18	HAMIDAH	RT.28	Rp. 500.000,-
	19	AGUS SALAM	RT.53	Rp. 500.000,-
	20	CHOIRONI	RT.61	Rp. 500.000,-
	21	KAMILAH	RT.51	Rp. 500.000,-
	22	SUFRAFTI	RT.72	Rp. 500.000,-
	23	MUHAMMAD ZAINI	RT.41	Rp. 500.000,-
	24	MUHAMMAD NOOR	RT.23	Rp. 500.000,-

TELAGA BIRU	1	M. SYARIFUDDIN	RT.02	Rp. 500.000,
	2	MUHAMMAD RIZKAN	RT.07	Rp. 500.000,
	3	AKHMAD FITRIANUR	RT.06	Rp. 500.000,
	4	YUSI AG	RT.08	Rp. 500.000,
	5	SUWARTONO	RT.14	Rp. 500.000,
	6	SUPIYATIM MARTAM MARTHON	RT.22	Rp. 500.000,
	7	LAILY AGUS WARDHANI	RT.16	Rp. 500.000,
	8	RAHMADI	RT.22	Rp. 500.000,
	9	MUHAMMAD SABIRIN	RT.37	Rp. 500.000,
	10	SAIPUL RAHMAN	RT.25	Rp. 500.000,
	11	ELVIN HABIBIE	RT.31	Rp. 500.000,
	12	INDRA KUSMAYATNA, A.MD	RT.28	Rp. 500.000,
	13	ABDUL MALIK	RT.40	Rp. 500.000,
	14	SULISTIYO	RT.43	Rp. 500.000,
TELAWANG	1	HERIYADI	RT.23	Rp. 500.000,
	2	SUPIANI	RT.25	Rp. 500.000,
	3	MURSIDI	RT.25	Rp. 500.000,
	4	NOORDIN. M	RT.32	Rp. 500.000,
	5	ISWANTO	RT.29	Rp. 500.000,
	6	MASTURIKA	RT.15	Rp. 500.000,
	7	NANANG KOSIM	RT.13	Rp. 500.000,
	8	MARWAN	RT.10	Rp. 500.000,
	9	ASMIYATI	RT.07	Rp. 500.000,
	10	RAUDATUL JENNAH	RT.13	Rp. 500.000,
TELUK TIRAM	1	NOORLIANA	RT.08	Rp. 500.000,
	2	YUNISYAH RUSTINA ASRINI	RT.14	Rp. 500.000,
	3	AHMAD ZAIDIN	RT.31	Rp. 500.000,
	4	KIPLIAN NOOR	RT.03	Rp. 500.000,
	5	JAMALLUDIN	RT.20	Rp. 500.000,
	6	MUHIDIN	RT.14	Rp. 500.000,
	7	NURAINI	RT.10	Rp. 500.000,
	8	ABDUL WAHAB SYAHRANI	RT.29	Rp. 500.000,
	9	MUHAMMAD NOOR	RT.05	Rp. 500.000,
	10	FATIMAH	RT.20	Rp. 500.000,
BASIRIH	1	SARIATI	RT.09	Rp. 500.000,
	2	ELLY HERLINA	RT.18	Rp. 500.000,
	3	SAIDAWATI	RT.34	Rp. 500.000,
	4	ARI SURYA NINGSIH	RT.08	Rp. 500.000,
	5	PARIDA ARIYANI	RT.05	Rp. 500.000,
	6	MISBAHUL MUNIR MUTHALIB, S.KOM	RT.15	Rp. 500.000,
	7	ABD. KARIM	RT.18	Rp. 500.000,
	8	MAHYUNI	RT.42	Rp. 500.000,
	9	MUHAMMAD NAWAWI	RT.08	Rp. 500.000,

	10	SUHAIMI	RT.39	Rp. 500.000,
	11	KASPUL AMIRULLAH	RT.46	Rp. 500.000,
	12	SALMAN	RT.18	Rp. 500.000,
	13	SLAMET	RT.29	Rp. 500.000,
	14	SYAIFUL ANWAR	RT.32	Rp. 500.000,
	15	MARJUNI	RT.07	Rp. 500.000,
	16	GAZALI. D	RT.37	Rp. 500.000,
BELITUNG SELATAN	1	ZULKARNAIN	RT.17	Rp. 500.000,
	2	MISMANTO	RT.03	Rp. 500.000,
	3	SABRI	RT.04	Rp. 500.000,
	4	MUHAMMAD TAUFIQ	RT.07	Rp. 500.000,
	5	MUSTAMIN	RT.14	Rp. 500.000,
	6	ASQALANI SURIANSYAH	RT.10	Rp. 500.000,
	7	FIRMANSYAH	RT.16	Rp. 500.000,
	8	M. EWET ISKANDAR SYAHRAN, H	RT.39	Rp. 500.000,
	9	GAJALI RAHMAN	RT.20	Rp. 500.000,
	10	AHMAD TONI	RT.25	Rp. 500.000,
	11	KUSNADI SUKARYONO	RT.27	Rp. 500.000,
	12	SUPIANI	RT.33	Rp. 500.000,
	13	SAPRI	RT.36	Rp. 500.000,
	14	FARID WAJIDI	RT.38	Rp. 500.000,
BELITUNG UTARA	1	ABADIANSYAH	RT.01	Rp. 500.000
	2	SURIANI	RT.04	Rp. 500.000
	3	HAIRUL RASYID	RT.08	Rp. 500.000
	4	AHMAD RUDIANSYAH	RT.12	Rp. 500.000
	5	SYAHRI	RT.14	Rp. 500.000
	6	GUSTI SYAMSIR ALAM	RT.16	Rp. 500.000
KUIN SELATAN	1	ABDUS SAMAD, H	RT.03	Rp. 500.000
	2	SYAHRANI	RT.05	Rp. 500.000
	3	AHMAD RIFANI	RT.08	Rp. 500.000
	4	DARMAN	RT.11	Rp. 500.000
	5	RUPIANOOR	RT.13	Rp. 500.000
	6	ZUS ALIANSYAH, SE	RT.22	Rp. 500.000
	7	ASYARI	RT.21	Rp. 500.000
	8	ACHMAD RIYANTO	RT.02	Rp. 500.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA